GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 621/KPTS/DISBUDPAR/2026

TENTANG

PENETAPAN PIYAGEM TANJUN (TANJUNG) SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan dokumen kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 2026 Nomor Be-075/TACB-SUMSEL/12/08/2026, Piyagem Tanjun (Tanjung) direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi dan Peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Piyagem Tanjun (Tanjung) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/ DISBUDPAR/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Piyagem Tanjun (Tanjung) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Untuk melestarikan Piyagem Tanjun (Tanjung) sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap orang dilarang:

a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;

b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;

e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;

f. mengubah fungsi Cagar Budaya;

g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan

h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Gubernur.

KETIGA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Piyagem Tanjun (Tanjung) sebagai Benda Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Wali Kota Palembang di Palembang.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 621/KPTS/DISBUDPAR/2026
TANGGAL : 5 OKTOBER 2026

PENETAPAN PIYAGEM TANJUN (TANJUNG) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I.	Identitas	:	Piyagem Tanjun (Tanjung)
	1. Jenis	:	Prasasti
	2. Tempat Penyimpanan	:	UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan
	3. Alamat	:	Jalan Srijaya I Nomor 288 KM. 5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151
	4. Ukuran	:	Panjang : 34,2 cm Lebar : 22,5 cm Tebal : 0,1 cm
	5. Tahun/Abad Pembuatan	:	1690 Saka atau 1768 Masehi
	6. Periode/Masa	:	Islam
II.	Deskripsi		
	1. Uraian	:	a. Lokasi dan lingkungan

Piyagem Tanjun (Tanjung) berasal dari wilayah Tanjun (Tanjung) Ogan Komering Ulu Selatan, salah satu daerah ulu di bawah otoritas Kesultanan Palembang Darussalam. Secara historis, kawasan ini terhubung dengan jaringan sungai yang bermuara ke Sungai Komering dan Sungai Musi, sehingga berada dalam orbit ekonomi dan politik Palembang. Lingkungan geografis berupa dataran aluvial dan koridor sungai mendukung aktivitas pertanian komoditas ekspor seperti lada dan merica, sekaligus memudahkan pengawasan administratif oleh kesultanan melalui struktur perwatin dan pejabat uluan. Saat ini, Piyagem Tanjun tersimpan di Museum Negeri Sumatera Selatan "Balaputradewa" di Palembang sebagai bagian dari koleksi naskah logam Kesultanan Palembang. Artefak ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dan ditempatkan di ruang pamer tetap, dalam lingkungan koleksi yang menampilkan warisan tertulis era kesultanan.

b. Hubungan dengan Objek yang Diduga Cagar Budaya lain

Dalam konteks Objek yang Diduga Cagar Budaya, Piyagem Tanjun (Tanjung) termasuk ke dalam rumpun naskah logam Kesultanan Palembang Darussalam bersama Piyagem Komering, Piyagem Tanah Haban, Piyagem Suni Keruh, serta korpus Piyagem uluan lain yang tersebar di berbagai koleksi. Berbeda dengan Piyagem Pasemah Lebar dan Piyagem Semendo yang sudah menunjukkan intervensi kolonial melalui kehadiran pejabat Belanda dan aksara Latin, Piyagem Tanjun (Tanjung) sepenuhnya berada dalam horizon pra-kolonial: teksnya ditulis hanya dengan aksara Jawa langgam Palembang tanpa unsur dokumentasi kolonial. Secara fungsional, Piyagem Tanjun (Tanjung) menegaskan relasi hierarkis antara sultan dan komunitas Tanjung melalui pengaturan hutang-piutang, praktik perjudian, sabung ayam, penanaman lada dan merica, perbudakan, serta pengaturan sosial perkawinan. Dengan demikian, Piyagem ini menjadi mata rantai penting untuk memahami kontinuitas dan perubahan dari tradisi Piyagem pra-kolonial menuju bentuk *hibrid* kolonial yang tampak pada Piyagem Pasemah Lebar dan Semendo.

c. Bentuk

Piyagem Tanjun (Tanjung) berbentuk lempeng tembaga segi empat horizontal dengan ukuran sekitar panjang 34,2 cm, lebar 22,5 cm, dan tebal ± 0,1 cm. Bidang tulis aktif berukuran kurang lebih 30 × 18,5 cm, memuat 13 baris teks yang tersusun sejajar. Proporsi bidang tulis dan margin menunjukkan perencanaan tata letak yang matang, teks ditempatkan simetris di tengah lempeng, dengan ruang kosong yang cukup pada tepi atas, bawah, kiri, dan kanan sebagai margin. Permukaan lempeng relatif rata, tetapi memperlihatkan jejak pelapukan berupa guratan halus dan sedikit perubahan tekstur yang wajar untuk artefak logam berusia lebih dari dua abad. Tidak terdapat lubang penggantung atau elemen struktural tambahan yang mengganggu komposisi visual.

d. Bahan

Piyagem Tanjun (Tanjung) ini dibuat dari tembaga tipis yang ditempa menjadi pelat. Tembaga dipilih karena memiliki kombinasi sifat mekanis dan simbolis, cukup lunak untuk ditatah, cukup kuat untuk bertahan lama, dan secara kultural bernilai tinggi sebagai medium penulisan naskah resmi. Warna permukaan saat ini didominasi patina cokelat tua keemasan sebagai hasil oksidasi alami, dengan kilau kemerahan tembaga asli masih tampak di bagian yang lebih terlindungi. Pola patina yang merata tanpa korosi aktif menunjukkan bahwa proses pelapukan berlangsung secara alamiah dan stabil, mendukung penanggalan artefak ke Tahun 1690 Saka (1768 M).

e. Teknologi / teknik pembuatan

Piyagem Tanjun (Tanjung) diproduksi melalui rangkaian teknologi metalurgi tradisional. Lempengan tembaga terlebih dahulu ditempa hingga mencapai ketebalan yang relatif seragam, kemudian diratakan untuk mempersiapkan bidang tulis. Teks ditatah langsung pada permukaan logam menggunakan pahat bermata kecil, hasilnya berupa goresan yang dalam, bersih, dan mengikuti kontur huruf dengan ketelitian tinggi. Tidak ada penggunaan tinta atau pewarna tambahan, keterbacaan huruf sepenuhnya bergantung pada relief dangkal hasil tatah dan permainan cahaya pada permukaan logam. Variasi halus pada kedalaman pahatan dan lebar garis menunjukkan kerja manual, bukan produk mesin. Teknologi semacam ini sejalan dengan teknik pembuatan Piyagem logam lain dari Kesultanan Palembang yang ditujukan sebagai dokumen hukum jangka panjang.

f. Gaya/Langgam

Teks Piyagem Tanjun (Tanjung) ditulis dengan aksara Jawa lagam Palembang, yaitu varian aksara Jawa yang berkembang di lingkungan Kesultanan Palembang. Ciri paleografisnya meliputi bentuk huruf yang cenderung memanjang horizontal, lengkungan lembut pada bagian kepala huruf, ekor huruf yang luwes, serta ligatur yang padat namun tetap terbaca jelas. Secara sistem ejaan, aksara ini menunjukkan pola Jawa Tengahan yang telah beradaptasi dengan konteks lokal Palembang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dialek Palembang (Jawa Palembang), yakni bahasa istana yang mengalami lokalisasi fonologi dan leksikon, dengan sisipan unsur Melayu di beberapa istilah. Pemilihan bahasa ini menandakan bahwa Piyagem berfungsi sebagai instrumen resmi kesultanan untuk mengatur wilayah Tanjung, dan sekaligus merefleksikan posisi bahasa Jawa sebagai bahasa kekuasaan dalam birokrasi Palembang Darussalam pada Abad ke-18. Tidak terdapat aksara Latin atau formula administratif Belanda, sehingga gaya tulis Piyagem ini menegaskan posisinya sebagai dokumen pra-kolonial murni.

g. Ornamen

Piyagem Tanjun (Tanjung) tidak menampilkan ornamen figuratif, floral, maupun simbolik yang eksplisit. Fokus visual sepenuhnya berada pada komposisi teks, yang diatur dengan disiplin tinggi baris-baris tersusun lurus, jarak antarbaris relatif seragam, dan margin kiri–kanan terjaga. Keteraturan ini menghadirkan estetika tersendiri yang bersumber dari ritme aksara dan kerapian tata letak, bukan dari hiasan tambahan. Ketiadaan ornamen ini dapat dibaca sebagai pernyataan fungsi, Piyagem Tanjun (Tanjung) dirancang terutama sebagai dokumen normatif dan alat legitimasi hukum, di mana nilai estetika dikandung dalam ketertiban visual dan kejelasan informasi, bukan dalam dekorasi.

h. Warna

Warna permukaan Piyagem saat ini cokelat gelap keemasan dengan variasi rona yang mengikuti pola oksidasi tembaga tua. Pada beberapa bagian, terutama yang terlindung dari sentuhan dan paparan udara langsung, masih tampak kilap kemerahan khas tembaga. Perbedaan rona ini mengindikasikan pelapukan yang wajar dan bertahap, bukan akibat pembersihan abrasif ataupun perlakuan kimia agresif. Secara konservasi, warna patina ini menandakan bahwa material berada pada kondisi stabil, asalkan tetap dijaga dalam lingkungan penyimpanan dengan kelembapan dan suhu terkendali.

i. Kondisi dan Keutuhan

Piyagem Tanjun (Tanjung) berada dalam kondisi sangat baik. Lempeng tidak menunjukkan patahan besar maupun kehilangan fragmen. Guratan kecil, noda oksidasi, dan perubahan warna merupakan pelapukan alami yang tidak mengganggu struktur maupun keterbacaan teks. Seluruh 13 baris tulisan masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Penyimpanan di Museum Negeri Sumatera Selatan dalam bingkai kaca atau vitrin tertutup membantu menjaga kestabilan lingkungan mikro, meminimalkan risiko korosi lanjut, goresan, atau kerusakan mekanis akibat kontak langsung. Dari sudut pandang pelestarian, tingkat keutuhan Piyagem ini termasuk tinggi dibandingkan banyak naskah logam lain yang mengalami patah, lubang, atau korosi berat.

j. Konteks Historis dan Interpretatif

Piyagem Tanjun (Tanjung) memiliki nilai penting yang tinggi sebagai dokumen hukum pra-kolonial Kesultanan Palembang Darussalam bertarikh 1690 Saka (1768 M). Isi regulasinya mencakup pengaturan hutang-piutang, pelarangan perjudian dan sabung ayam, kewajiban menanam lada dan merica, pengaturan status budak dan larangan jual beli orang merdeka, serta pengaturan relasi sosial–politik antara Tanjung dan Palembang. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, Piyagem ini memperlihatkan bagaimana sultan mengintervensi secara langsung tata kehidupan masyarakat uluan melalui perangkat hukum tertulis. Dalam konteks kajian kekuasaan, Piyagem Tanjun (Tanjung) menunjukkan bahwa Kesultanan Palembang telah memiliki sistem birokrasi yang terstruktur, memanfaatkan aksara Jawa lagam Palembang dan bahasa Jawa Palembang sebagai medium legitimasi. Piyagem ini juga menjadi kunci untuk memahami integrasi ekonomi pedalaman ke dalam jaringan perdagangan lada, pengendalian moral dan sosial masyarakat desa, serta konstruksi identitas politik yang diikat melalui naskah logam. Nilai ilmiahnya menjadikannya salah satu Objek yang Diduga Cagar Budaya kunci untuk merekonstruksi dinamika pemerintahan, hukum, dan budaya tulis di Palembang Darussalam pada Abad ke-18.

2. Kondisi Saat Ini : Utuh

3. Penjelasan Kondisi :

a. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pendokumentasian untuk keperluan pendaftaran sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya, Piyagem Tanjung menunjukkan tingkat keutuhan material yang sangat baik untuk artefak logam berusia lebih dari dua setengah abad. Lempeng tembaga yang menjadi media penulisan masih mempertahankan bentuk dasarnya tanpa indikasi deformasi struktural seperti pelengkungan ekstrem, patahan besar, atau kehilangan fragmen. Permukaan logam hanya memperlihatkan perubahan warna berupa patina cokelat tua keemasan yang berkembang secara alami akibat oksidasi tembaga jangka panjang. Patina ini bersifat merata dan stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda korosi aktif seperti *pitting*, retakan progresif, atau serbuk oksida berwarna kehijauan yang biasa muncul pada kerusakan tembaga yang lebih parah.

b. Teks yang terdiri dari tiga belas baris masih terbaca jelas. Goresan pahatan aksara Jawa lagam Palembang tampak utuh, dengan kedalaman torehan yang relatif konsisten di seluruh bidang tulis. Kejelasan aksara ini menunjukkan bahwa permukaan logam tidak mengalami abrasi mekanis yang signifikan, baik akibat gesekan maupun pembersihan abrasif di masa lalu. Tidak ditemukan pula indikasi intervensi modern seperti pemolesan kimia, pelapisan ulang, atau penguatan struktural yang dapat mengubah autentisitas material. Keseluruhan struktur paleografis, termasuk ritme penorehan dan variasi kedalaman pahat, tetap sinkron dengan teknik penulisan tradisional Kesultanan Palembang Abad ke-XVIII. Secara mikrostruktural, permukaan menunjukkan guratan halus yang merupakan bagian dari proses pelapukan alami logam tua. Guratan ini tidak mengganggu keterbacaan teks dan tidak menunjukkan perkembangan kerusakan modern. Margin lempeng di sisi kiri dan kanan tetap utuh tanpa tanda pemotongan ulang atau perapihan menggunakan alat logam modern, yang memperkuat integritas bentuk asli artefak. Tidak ditemukan lubang tambahan atau bekas penggantian letak penggantung yang dapat mengindikasikan perubahan fungsi atau modifikasi non-konservatif. Kondisi konservasi Piyagem Tanjun (Tanjung) pada saat pendaftaran berada dalam kategori baik. Artefak disimpan dalam vitrin tertutup di Museum Negeri Sumatera Selatan dengan kontrol lingkungan yang relatif stabil. Penyimpanan ini melindungi permukaan logam dari kelembapan berlebih, fluktuasi suhu, serta kontak langsung oleh pengunjung atau petugas museum. Lingkungan penyimpanan yang terkendali ini berperan penting dalam mempertahankan patina alami yang stabil dan mencegah munculnya korosi aktif, terutama pada bagian pahatan yang lebih rentan. Secara keseluruhan, kondisi Piyagem Tanjun (Tanjung) dapat dinyatakan stabil, autentik, dan terjaga, dengan tingkat kerusakan minimal yang tidak memengaruhi integritas bentuk ataupun keterbacaan teks. Kombinasi antara keutuhan material, kestabilan patina, keterbacaan aksara, dan ketiadaan modifikasi modern menunjukkan bahwa artefak ini sangat layak untuk didaftarkan sebagai Cagar Budaya dan memiliki potensi konservasi jangka panjang yang baik dalam kondisi penyimpanan yang sesuai.

4. Sejarah : a. Piyagem Tanjun (Tanjung) merupakan salah satu dokumen logam administratif terpenting dari periode pra-kolonial Kesultanan Palembang Darussalam yang berasal dari masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kusumo (1757–1776), Putra Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo penguasa yang menata ulang fondasi politik dan struktur birokrasi kesultanan pada pertengahan abad XVIII. Naskah ini bertarikh 1690 Saka (1768 Masehi), sebuah tahun yang secara kronologis berada di tengah masa konsolidasi kekuasaan, ketika kesultanan berusaha memperkuat kembali otoritasnya atas wilayah-wilayah ulu setelah pergolakan ekonomi dan dinamika perdagangan lada yang mengubah struktur sosial-politik sejak akhir abad XVII. Piyagem Tanjun (Tanjung) lahir di dalam konteks itu, sebuah upaya formal Sultan untuk memastikan bahwa wilayah Tanjung sebagai bagian dari jaringan ulu tetap terintegrasi secara administratif, politik, dan hukum dalam orbit kekuasaan Palembang.

b. Secara geografis dan historis, Tanjung adalah komunitas ulu yang terletak di hulu Sungai Komering, tepatnya di kawasan Danau Ranau, sebuah wilayah yang sejak masa awal kesultanan menjadi simpul strategis penghubung antara pedalaman dataran tinggi dan pusat pemerintahan di Palembang. Jalur sungai Komering berfungsi sebagai nadi distribusi hasil bumi, terutama lada, damar, dan komoditas hutan lainnya yang memasok ekonomi kesultanan. Posisi strategis inilah yang menempatkan Tanjung sebagai wilayah yang harus diatur secara ketat melalui instrumen hukum tertulis. Piyagem Tanjun tidak hanya merekam hubungan administratif antara Sultan dan perwatin setempat, tetapi juga menjadi bukti material bagaimana kesultanan mengamankan rantai pasok ekonomi melalui pengaturan kewajiban, wewenang, dan batas-batas perilaku masyarakat ulu.

c. Dari sudut pandang paleografis, Piyagem Tanjun (Tanjung) ditulis sepenuhnya dalam aksara Jawa Lagam Palembang, sebuah varian regional yang mulai berkembang sejak abad XVII dan mencapai kematangan khasnya pada masa Jayo Wikramo serta putranya, Sultan Ahmad Najamuddin I. Bentuk huruf yang memanjang, struktur garis yang stabil, serta pola grafem yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah aksara Jawa standar menunjukkan adanya proses lokalisasi yang panjang. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dialek Palembang yang sarat unsur Melayu, mencerminkan realitas sosial budaya kesultanan yang berada di antara dunia Jawa-Islam dan jaringan perdagangan Melayu Sumatera. Tidak adanya pengaruh tulisan Latin atau formula hukum kolonial memperkuat bahwa dokumen ini berasal dari fase pra-intervensi Belanda, ketika otonomi birokrasi kesultanan masih berjalan penuh. Struktur isi Piyagem Tanjung, yang terdiri atas 13 (tiga belas) baris, memperlihatkan pola konsisten naskah logam Palembang, pembuka yang menegaskan legitimasi Sultan, bagian inti berisi ketentuan administratif (kewajiban perwatin, penyelesaian sengketa, pengawasan sosial), serta penutup yang menandai keabsahan hukum. Pola ini identik dengan piyagĕm lain seperti Pasemah Lebar, Semendo, dan Makakaw, menunjukkan bahwa kesultanan memiliki sistem dokumentasi yang sudah baku, terstandardisasi, dan digunakan secara luas untuk mengelola wilayah-wilayah ulu. Dalam konteks ini, Piyagem Tanjun merupakan representasi langsung bagaimana Sultan Ahmad Najamuddin I membangun struktur pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas politik sekaligus mengatur aktivitas ekonomi di pedalaman.

d. Setelah keruntuhan Kesultanan Palembang pada awal abad XIX akibat tekanan kolonial, banyak dokumen administratif berpindah ke masyarakat sebagai arsip turun-temurun. Piyagĕm Tañjuŋ termasuk yang bertahan dari proses tersebut. Pada Tahun 2020, Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan mendokumentasikan ulang naskah ini di Museum Negeri Sumatera Selatan (Balaputradewa), yang telah mendaftarkannya dalam sistem inventaris resmi dengan Nomor 07.22 dan Nomor Registrasi 061. Dokumentasi tersebut menegaskan kesinambungan riwayat artefak dari masa pra-kolonial hingga kini, sekaligus memastikan posisinya sebagai salah satu sumber primer paling penting mengenai administrasi Kesultanan Palembang Abad XVIII.

e. Secara keseluruhan, Piyagem Tanjun (Tanjung) adalah artefak historis yang memiliki bobot akademik tinggi. Tahun pembuatannya yang jelas (1768 M), keterkaitannya dengan pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin I, konteks geografis Tanjung-Ulu, Komering-Danau Ranau, serta karakter tulisan Jawa lagam Palembang menjadikan naskah ini bukti otoritatif tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dinegosiasikan, dan dilembagakan di wilayah ulu Kesultanan Palembang Darussalam. Artefak ini bukan hanya dokumen hukum, melainkan jendela yang memperlihatkan dinamika politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk identitas masyarakat Sumatera Selatan pada Abad XVIII.

5. Status Kepemilikan : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
6. Status Pengelolaan : UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan

III. Narasi Nilai Penting /Keistimewaan : 1. Nilai penting Piyagem Tanjun terletak pada kemampuannya merekam secara langsung struktur kekuasaan, praktik administrasi, dan konstruksi sosial politik Kesultanan Palembang Darussalam pada abad XVIII. Sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kusumo (1757–1776) salah satu penguasa kunci dalam fase kematangan pemerintahan Palembang, Piyagem Tanjun ini menunjukkan bagaimana otoritas kesultanan dijalankan melalui regulasi tertulis yang mengikat pejabat lokal, perwatin, dan komunitas ulu. Posisi ini memberikan nilai historis yang tidak ternilai karena hanya sedikit naskah logam dari periode pra-kolonial yang bertahan dengan kondisi teks masih utuh dan terbaca. Nilai penting berikutnya berasal dari konteks geografisnya. Piyagem Tanjun menetapkan aturan administratif untuk komunitas Tanjung di ulu Sungai Komering, kawasan Danau Ranau, salah satu simpul ekonomi dan jalur mobilitas terpenting pada masa kesultanan. Dokumen ini menjelaskan bagaimana wilayah ulu yang secara topografis berada jauh dari pusat pemerintahan tetap diintegrasikan melalui instrumen hukum tertulis. Dengan demikian, Piyagem Tanjun menjadi bukti materil bahwa kesultanan memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur, berjenjang, dan mampu mengontrol ruang pedalaman melalui mekanisme legal, bukan semata relasi patronase lisan. Nilai ini sangat penting untuk memahami cara kerja negara tradisional di Provinsi Sumatera Selatan. Secara epigrafis, Piyagem Tanjun memegang nilai luar biasa sebagai dokumentasi autentik penggunaan aksara Jawa lagam Palembang dan bahasa Jawa dialek Palembang pada Abad XVIII. Karakter hurufnya yang khas, sistem ortografi lokal, serta konsistensi format penulisan menjadikannya sumber primer yang sangat penting bagi kajian paleografi, sejarah tulisan, dan evolusi bahasa istana Palembang. Tidak adanya pengaruh tulisan Latin menguatkan bahwa dokumen ini berasal dari periode pra-kolonial, menjadikannya contoh langka sebelum tradisi dokumentasi mengalami hibridisasi akibat masuknya administrasi Belanda. Bagi ilmu epigrafi Nusantara, keberadaan naskah seperti ini sangat signifikan karena memperlihatkan kesinambungan tradisi tulis Jawa di luar Jawa, dalam konteks kemelayuan Palembang.

2. Nilai penting lainnya bersifat material dan teknologis. Piyagem Tanjun merupakan artefak logam yang terjaga dalam keadaan stabil, dengan patina alami yang mengindikasikan proses pelapukan historis tanpa intervensi modern. Media logam yang dipilih-dalam hal ini tembaga yang dipahat manual-menunjukkan tingkat penguasaan metalurgi tradisional Palembang serta standar estetika dan administratif tingkat tinggi. Kelangkaan arsip logam dari masa tersebut membuat Piyagem Tanjun memiliki nilai konservasi yang tinggi, baik sebagai objek penelitian maupun sebagai representasi material teknologi dokumentasi kerajaan.

3. Dalam perspektif antropologi politik dan kajian kekuasaan, nilai penting Piyagem Tanjun terletak pada perannya sebagai alat legitimasi dan disiplin sosial. Isi naskah menggambarkan hubungan hierarkis antara Sultan dan masyarakat ulu, termasuk ketentuan moral, ekonomi, yurisdiksi lokal, dan tanggung jawab perwatin. Dokumen ini memperlihatkan bagaimana kesultanan mengatur kehidupan sosial melalui hukum tertulis dan bagaimana masyarakat ulu diposisikan dalam struktur negara. Dengan demikian, Piyagĕm Tañjuŋ menjadi data kunci untuk memahami pembentukan identitas politik, mekanisme pengawasan, dan cara kekuasaan dimaterialkan dalam masyarakat tradisional. Secara keseluruhan, nilai penting Piyagem Tanjun mencakup nilai sejarah, nilai ilmiah, nilai budaya, nilai teknologi, dan nilai edukatif. Ia tidak hanya menjadi bukti visual masa lampau, tetapi artefak otoritatif yang memungkinkan rekonstruksi akurat tentang sistem pemerintahan Kesultanan Palembang, dinamika wilayah ulu, perkembangan aksara lokal, serta transformasi sosial sebelum perubahan besar pada Abad XIX. Keistimewan ini menjadikan Piyagem Tanjun sebagai salah satu artefak kunci warisan budaya Sumatera Selatan yang layak ditetapkan dan dilestarikan sebagai Cagar Budaya.

IV. Penjelasan : 1. Tafsir Piyagem Tanjun

a. Teks Piyagem Tanjun memperlihatkan struktur hukum kesultanan yang sangat matang, ditandai oleh keberadaan norma, sanksi, yurisdiksi, serta pembagian otoritas antara Sultan, Pangeran Mangku Anom, dan prĕwatin desa Tanjung. Bagian pembukaan menegaskan relasi hierarkis bahwa dokumen ini merupakan *layang piyagĕm* yang dikeluarkan langsung oleh Sultan dalam konteks historis ialah Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kusumo (1757–1776) kepada pejabat lokal wilayah Tanjung di uluan Komering, suatu wilayah strategis di hulu Danau Ranau. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan Sultan meluas hingga kawasan sub periferal melalui perangkat hukum tertulis, bukan semata melalui patronase atau hubungan personal. Piyagem ini bekerja sebagai instrumen formal untuk membakukan mekanisme penyelesaian sengketa, batasan perilaku sosial, dan kontrol terhadap mobilitas penduduk.

b. Bagian awal teks menunjukkan bahwa isu utama yang diatur adalah utang-piutang, sebuah tema yang sangat penting dalam masyarakat agraris dan perdagangan lada. Penyebutan istilah *katigawlassan* ("ketigabelasan") yang menurut Boechari berarti "hutang sepuluh dibayar tiga belas" menunjukkan bahwa Kesultanan Palembang telah mengenal sistem bunga tetap yang dilembagakan. Ketentuan bahwa penunggak hutang dapat dikenai penggandaan nilai kewajiban (*hanikĕl*) menunjukkan adanya mekanisme sanksi yang bersifat progresif, tetapi masih berada dalam pengawasan prewatin. Tafsir ini memperlihatkan bahwa prewatin tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai pejabat yudisial tingkat desa yang mengatur urusan keuangan dan sosial masyarakat.

c. Larangan untuk menagih hutang yang berkaitan dengan judi sabung ayam (*judhi sabuŋ*) merupakan indikasi bahwa kesultanan memisahkan secara tegas ekonomi moral dari praktik ekonomi formal. Perkara perjudian dianggap tidak memiliki legitimasi hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar penagihan, bahkan tidak boleh menjadi alasan terjadinya kekerasan (*paten pinaten*). Hal ini menunjukkan keberadaan norma publik yang mengendalikan bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah penggunaan hutang sebagai instrumen penindasan sosial.

d. Bagian selanjutnya memperlihatkan regulasi terhadap produksi lada (*hagawe kebon ṣahāŋ*), sebuah komoditas penting dalam ekonomi Palembang. Kewajiban membuat kebun lada menunjukkan politik produksi yang diarahkan pusat, sementara ancaman bahwa prĕwatin dapat menyerahkan pelanggar kepada Sultan menegaskan adanya mekanisme disiplin bertingkat. Piyagĕm ini, karenanya, menjadi bukti epigrafis bagaimana Kesultanan Palembang memastikan ketersediaan komoditas ekspor melalui perangkat hukum tertulis yang berlaku hingga Tingkat Desa.

e. Larangan melakukan perdagangan manusia dan larangan terhadap orang asing (bukan warga desa atau bukan Palembang) yang bertindak melampaui batas misalnya menginap, membangun rumah, atau bertindak agresif di Desa lain menggambarkan pengaturan ketat atas mobilitas penduduk luar. Dalam konteks politik Abad ke-18, wilayah ulu Komering sering menjadi jalur lintasan pedagang, perantau, atau bandit. Piyagem Tanjun ini memperlihatkan bahwa kesultanan menegakkan kontrol sosial demi menjaga integritas otoritasnya. Hukuman untuk kasus penyerangan, luka, atau kematian (misalnya *patiban jampi* dan *wanuk*) menunjukkan pemahaman tentang berbagai kategori tindak pidana dan pembagian beban sanksi.

f. Ketentuan mengenai larangan hubungan perkawinan antara warga desa dan orang Palembang menunjukkan adanya pemisahan identitas sosial dan politik. Masyarakat Palembang (Kota) dipandang memiliki status politik berbeda dari komunitas uluan. Pelanggaran batas ini dikategorikan sebagai tindakan yang dikenai hukuman (*kapanjiŋ*), menegaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan yang diatur oleh negara kesultanan.

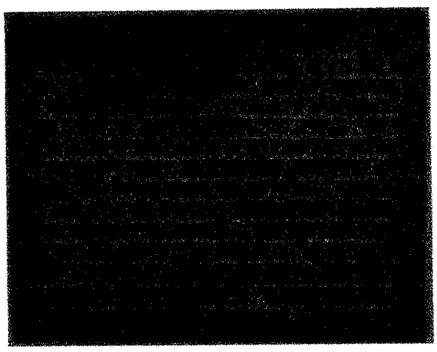
g. Bagian tentang perselisihan peranakan, kaum campuran yang sering menjadi kelompok antara dalam struktur sosial, menunjukkan bahwa mereka diwajibkan meminta keputusan resmi (*parentaḥhan*) dan perlu melalui musyawarah prĕwatin. Ini menggambarkan betapa pentingnya konsensus lokal dalam menjaga stabilitas sosial, serta menegaskan bahwa kesultanan memberi ruang bagi penyelesaian konflik berbasis komunitas, tetapi tetap berada di bawah kerangka hukum pusat.

h. Sanksi yang berkaitan dengan pencurian, pengejaran pelarian, serta perhitungan nilai rampasan (*jaraḥhan*) menampilkan sistem hukum yang terukur. Nilai dasar sepuluh reyal menunjukkan adanya standar ekonomi yang telah dibakukan dalam teks hukum. Kejelasan ketentuan ini merupakan bukti bahwa Kesultanan Palembang bekerja dengan perangkat hukum tertulis yang cukup rinci untuk kebutuhan peradilan.

i. Bagian penutup yang menegaskan kewajiban seluruh desa untuk patuh kepada prĕwatin dan untuk menghadap Sultan jika diperintahkan, mengukuhkan posisi Sultan sebagai otoritas tertinggi yang memiliki legitimasi politik dan spiritual. Pengakhiran dengan penanggalan Śaka 1690 (±1768 M) sesuai dengan masa pemerintah Sultan Ahmad Najamuddin I, memperkuat atribusi historis dan epigrafis dokumen ini.

j. Secara keseluruhan, tafsir atas Piyagem Tanjun menunjukkan bahwa naskah ini merupakan instrumen hukum yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat uluan utang, produksi, perkawinan, pidana, tata desa, hingga hubungan antar kelompok dan sekaligus menegaskan struktur politik Kesultanan Palembang yang bersifat terpusat tetapi dijalankan melalui aparat lokal. Piyagĕm ini memiliki nilai ilmiah penting karena mencerminkan lapisan terdalam dari birokrasi tradisional, norma hukum, serta relasi kekuasaan pada Abad ke-18, jauh sebelum intervensi hukum kolonial Belanda mulai mengubah pola administrasi di Palembang dan daerah uluan.

VI GAMBAR



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU